



**KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DAN KEPALA KORPS
LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KP-DRJD 854 Tahun 2026

NOMOR: HK.201/1/21/DJPL/2026

NOMOR: Kep/43/II/2026

NOMOR: 20/KPTS/Db/2026

**TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyeberangan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah; dan

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

11. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2025 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 366);
12. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2025 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 369);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT, DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH.

PERTAMA

- : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah dilakukan melalui:
- a. pembatasan operasional angkutan barang;
 - b. sistem satu arah (*one way*);
 - c. sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow (contra flow)*;
 - d. sistem ganjil – genap;
 - e. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA); dan
 - f. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi dan Dermaga Bulusan.

KEDUA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
 - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - d. seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. hasil tambang; dan
 3. bahan bangunan.

KETIGA

- : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan tol pada kedua arah dengan ketentuan:

- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
- b. ruas jalan tol sebagai berikut:
 1. Riau: Pekanbaru – Kandis – Dumai;
 2. Jambi dan Sumatera Selatan: Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi (segmen Bayung Lencir – Tempino – Simpang Ness);
 3. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang;
 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
 5. DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Soedijatmo;
 - b) Jakarta *Outer Ring Road* I (JORR I); dan
 - c) Dalam Kota Jakarta:
 - 1) Cawang – Tomang – Pluit; dan
 - 2) Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit).
 6. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
 - b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
 - c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
 - d) Jakarta – Cikampek.
 7. Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cikampek – Palimanan – Kanci;
 - c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Setu (Fungsional);
 - d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan; dan
 - e) Bogor *Ring Road* (BORR).
 8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
 9. Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
 - c) Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
 - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
 - e) Semarang – Solo – Ngawi;
 - f) Semarang – Demak (seksi Sayung – Demak);
 - g) Yogyakarta – Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Kartasura – Klaten – Prambanan);
 - h) Yogyakarta – Solo - NYIA Kulon Progo (segmen Prambanan – Purwomartani) (Fungsional); dan
 - i) Yogyakarta – Bawen (Seksi Ambarawa – Bawen) (Fungsional).
 10. Jawa Timur:
 - a) Ngawi – Kertosono;
 - b) Kertosono – Mojokerto;

- c) Mojokerto – Surabaya;
- d) Surabaya – Gempol;
- e) Gempol - Pandaan – Malang;
- f) Surabaya – Gresik;
- g) Gempol – Pasuruan – Probolinggo; dan
- h) Probolinggo – Banyuwangi (Seksi Gending – Kraksaan - SS Paiton – Besuki) (Fungsional).

KEEMPAT

: Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada ruas jalan non tol pada kedua arah dengan ketentuan:

- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
- b. ruas jalan non tol sebagai berikut:
 - 1. Sumatera Utara:
 - a) Bts. Provinsi Aceh - Tanjung Pura - Stabat - Binjai - Medan - Lubuk Pakam – Sei Rampah;
 - b) Sei Rampah - Tebing Tinggi - Lima Puluh - Kisaran - Aek Kanopan - Rantauprapat - Kota Pinang - Bts Riau;
 - c) Medan – Berastagi; dan
 - d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea - Balige.
 - 2. Riau:
 - a) Bts. Sumatera Utara/Riau - Pekanbaru - Bts Riau/Jambi; dan
 - b) Pekanbaru - Bangkinang Bts. Riau/Sumatera Barat.
 - 3. Jambi dan Sumatera Barat:
 - a) Jambi – Tebo – Dharmasraya - Padang;
 - b) Padang – Bukit Tinggi - Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
 - c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.
 - 4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
 - a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung - Bujung Tenuk - Bandar Lampung - Bakauheni; dan
 - b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung - Bujung Tenuk - Sukadana - Bakauheni.
 - 5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
 - 6. Banten:
 - a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;

- b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
- c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
- 7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
- 8. Jawa Barat:
 - a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
 - b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
 - c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
 - d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Cipatat – Bandung;
 - e) Ciawi – Cisarua – Puncak – Cianjur;
 - f) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
 - g) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
 - h) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar (Pantai Selatan Jawa Barat); dan
 - i) Subang – Lembang – Bandung.
- 9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes;
- 10. Jawa Tengah:
 - a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
 - b) Pejagan – Tegal – Purwokerto;
 - c) Bawen – Magelang – Yogyakarta;
 - d) Solo – Klaten – Yogyakarta; dan
 - e) Semarang – Salatiga – Boyolali – Bawen – Magelang – Yogyakarta.
- 11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
- 12. Yogyakarta:
 - a) Yogyakarta – Wates;
 - b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
 - c) Yogyakarta – Wonosari; dan
 - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendels).
- 13. Jawa Timur:
 - a) Mantingan – Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi;
 - b) Probolinggo – Lumajang – Jember – Banyuwangi;
 - c) Pandaan – Malang;
 - d) Madiun – Caruban – Jombang; dan
 - e) Bulu – Lamongan – Gresik – Surabaya.
- 14. Bali:
 - a) Denpasar – Gilimanuk; dan
 - b) Nusa Dua – Denpasar.
- 15. Kalimantan Tengah:
 - a) Palangka Raya – Pulang Pisau – Kapuas – Bts. Kalimantan Selatan;
 - b) Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun;
 - c) Buntok – Palangka Raya;

- d) Tamiyang Layang – Bts. Kalimantan Selatan; dan
- e) Sei Hanyo – Kuala Kurun – Bawan – Bukit Liti – Palangka Raya.

KELIMA

- : a. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
 - 1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - 2. hewan ternak;
 - 3. pupuk;
 - 4. bantuan korban bencana alam;
 - 5. barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabai.
- b. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan:
 - 1. surat muatan dengan ketentuan:
 - a. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 - b. surat muatan, berisi keterangan:
 - a) jenis barang yang diangkut;
 - b) tujuan pengiriman barang; dan
 - c) nama dan alamat pemilik barang.
 - c. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.
 - 2. dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan, untuk memastikan kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan (*over loading*) dan lebih dimensi (*over dimension*).
 - c. surat muatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEENAM

- : a. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan:

1. arus mudik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo:
 - a) hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan
 - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) untuk kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
2. arus balik mulai dari KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek:
 - a) hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat;
 - b) pada saat pemberlakuan sistem satu arah (*one way*):
 - 1) dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang; dan
 - 2) pada ruas jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) untuk kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.
3. pelaksanaan sistem satu arah (*one way*) lokal mulai dari GT Kalikangkung – ruas jalan Tol Semarang ABC - Banyumanik - Ungaran - Bawen - Salatiga - Boyolali dapat dilakukan sesuai dengan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu lintas; dan
4. selama periode pelaksanaan arus balik, apabila terjadi kepadatan lalu lintas ke arah Jakarta dapat dialihkan melalui ruas jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), ruas jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi), ruas jalan tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang), dan ruas jalan tol Jakarta – Cikampek II Selatan sesuai diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan indikator kepadatan lalu

lintas di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek dan ruas jalan tol Cikampek – Palimanan.

- b. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:

1. Periode arus mudik:

- a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat; dan
- b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 421 B ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 B ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dengan ketentuan hari Sabtu, 21 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
- c) seluruh Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) mulai dari KM 421 B ruas jalan tol Semarang - Solo sampai dengan KM 70 B ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sebagai tempat istirahat untuk pengguna jalan tol menuju arah Semarang.

2. periode arus balik:

- a) penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo dengan ketentuan hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat;
- b) normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 ruas jalan tol Semarang - Solo dengan ketentuan hari Senin, 30 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
- d) seluruh Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) mulai dari KM 70 A ruas jalan tol Jakarta - Cikampek sampai dengan KM 421 A ruas jalan tol Semarang - Solo sebagai tempat istirahat untuk pengguna jalan tol menuju arah Jakarta.

KETUJUH

: Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan:

a. ruas jalan tol Jakarta – Cikampek

1. arus mudik setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 70 (Cikampek):

a) periode pertama:

hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat; dan

b) periode kedua:

1) hari Sabtu, 21 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat; dan

2) hari Minggu, 22 Maret 2026 pukul 09.00 waktu setempat sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

2. arus balik mulai dari KM 70 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat) mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

b. ruas jalan tol Jakarta - Bogor - Ciawi:

arah Jakarta mulai dari KM 21 (Gunung Putri) sampai dengan KM 8 (Cipayung) dengan waktu pemberlakuan:

a) hari Selasa, 24 Maret 2026 pada pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat; dan

b) hari Minggu, 29 Maret 2026 pada pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.

KEDELAPAN

: a. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:

1. arus mudik:

hari Selasa, 17 Maret 2026 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

a) mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang; dan

b) mulai dari KM 31 ruas jalan tol Tangerang - Merak sampai dengan KM 98 ruas jalan tol Tangerang - Merak.

2. arus balik:

hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) mulai dari KM 414 ruas jalan tol Semarang – Batang sampai dengan KM 47 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek; dan
 - b) mulai dari KM 98 ruas jalan tol Tangerang – Merak sampai dengan KM 31 ruas jalan tol Tangerang – Merak.
- b. Penerapan sistem ganjil – genap sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
1. pengaturan kendaraan bermotor:
 - a) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi pada tanggal genap; dan
 - b) setiap pengendara mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi pada tanggal ganjil.
 2. Ketentuan penerapan ganjil – genap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dikecualikan terhadap:
 - a) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Ketua Komisi Yudisial; dan
 - 5) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.
 - b) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c) kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) kendaraan pemadam kebakaran;
 - e) kendaraan ambulans;
 - f) kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
 - g) kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - h) kendaraan operasional pengelola jalan tol; dan

- i) kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

- KESEMBILAN : Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sampai dengan Diktum KEDELAPAN dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melibatkan pihak terkait didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.
- KESEPULUH : Selama pengaturan lalu lintas jalan dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- KESEBELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:
- a. Pengaturan penerapan sistem satu arah (*one way*) selama arus mudik dan balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri);
 - b. pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
 - c. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
 - d. sterilisasi, pengaturan dan pengendalian hambatan samping pada ruas-ruas jalan menuju simpul-simpul transportasi;
 - e. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan angkutan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan

sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan

- f. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis kelaikan dan administrasi (*rampcheck*) di bidang transportasi.

KEDUA BELAS

: Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dengan ketentuan:

- a. sebelum periode masa arus mudik mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat:

1. Tujuan Sumatera

Untuk mengantisipasi lonjakan atau kepadatan di pelabuhan utama dapat dilakukan persiapan dengan mengalihkan ke pelabuhan pendukung sebelum dilaksanakan penerapan pembatasan kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va dan kendaraan bermotor golongan VIa melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
- b) mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan mobil barang golongan VII melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan - Wika Beton dan/atau Ciwandan – Bakauheni);
- c) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX melalui BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu); dan
- d) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Lampung dapat memanfaatkan trayek laut melalui Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) menuju Pelabuhan Panjang (Lampung).

2. Tujuan Jawa

Untuk mengantisipasi lonjakan atau kepadatan di pelabuhan utama dapat dilakukan persiapan dengan mengalihkan ke pelabuhan pendukung

sebelum dilaksanakan penerapan pembatasan kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan VIa, melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (lintas Penyeberangan Bakauheni – Merak);
- b) mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara); dan
- c) mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Banten dapat memanfaatkan trayek laut melalui Pelabuhan Panjang (Lampung) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon).

b. Periode masa arus mudik:

- 1. Tujuan Sumatera mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat:
 - a) penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, dan kendaraan bermotor golongan VIa melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
 - b) golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, mobil barang golongan Vb, dan mobil barang golongan VIb dengan 2 (dua) sumbu tujuan Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan (Lintasan Ciwandan - Wika Beton dan/atau Ciwandan – Bakauheni);
 - c) mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu);
 - d) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih

beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* Pelabuhan BBJ Bojonegara sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.

2. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan penyeberangan Merak, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sesuai dengan kebutuhan;
3. Lintasan Pelabuhan Ciwandan - Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni) diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni);
4. Dalam hal Pelabuhan Penyeberangan Merak pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan BPTD, KSOP dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk diberlakukan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*); dan
5. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan angkutan barang di Pelabuhan Ciwandan yang telah mencapai antrean 2 (dua) kilometer di jalan lingkar selatan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara yang melampaui pintu masuk pelabuhan sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten dapat melakukan pengaturan lalu lintas berupa:
 - a) pengalihan sementara angkutan barang dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan/atau Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten);
 - b) pengalihan sementara kendaraan angkutan barang dengan 2 (dua) sumbu dari Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan/atau Pelabuhan Ciwandan;
 - c) pengalihan melalui Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) menuju Pelabuhan Panjang (Lampung) sebagai langkah kontingensi;
 - d) Dalam hal kondisi pengalihan pada huruf a) dan huruf b) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberlakukan fitur tiket *cross boarding* (proses *check-in* dapat dilakukan lintas pelabuhan)

untuk angkutan barang di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang – Banten); dan

- e) Apabila terjadi bencana alam banjir pada ruas jalan akses menuju Pelabuhan Ciwandan golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II dan Kendaraan bermotor golongan III dapat dialihkan sementara melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai langkah kontingensi.

c. Periode masa arus balik:

1. Tujuan Sumatera mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, mobil barang golongan Vb, kendaraan bermotor golongan VIa dan mobil barang golongan VIb dengan kendaraan bermotor dengan 2 (dua) sumbu melalui Pelabuhan penyeberangan Merak (Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni);
- b) mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu); dan
- c) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* Pelabuhan BBJ Bojonegara sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.

2. Tujuan Jawa mulai hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan VIa, melalui

- Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (lintas Penyeberangan Bakauheni – Merak);
- b) untuk kendaraan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilayani melalui pelabuhan BBJ Muara Pilu (lintasan Muara Pilu – Bojonegara); dan
 - c) dalam hal mobil barang golongan VIb dengan 3 (tiga) sumbu, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan pembatasan operasional masih beroperasi diarahkan untuk menunggu di *buffer zone* di *rest area* KM 172B ruas jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung serta KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 sampai dengan pembatasan operasional angkutan barang berakhir.
3. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, maka dapat diberlakukan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan penyeberangan Merak sesuai dengan kebutuhan;
 4. Dalam hal terjadi kepadatan kendaraan angkutan barang di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang melampaui pintu masuk pelabuhan, dapat dilakukan pengalihan melalui Pelabuhan Panjang (Lampung) menuju Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon) dan melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan) menuju Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten) sebagai langkah kontingensi;
 5. Dalam hal Pelabuhan penyeberangan Bakauheni pada kondisi padat berdasarkan pengamatan lapangan dan pemantauan pada *Port Operation Control Centre* (POCC) akan dilakukan koordinasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan BPTD, KSOP dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk diberlakukan

pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*).

- d. Dalam hal pengaturan lalu lintas masuk dan keluar kapal di alur pelayaran pada Pelabuhan yang menggunakan *Vessel Traffic Service* (VTS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi dan KSOP mengoptimalkan pengaturannya agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kapal pada masing-masing dermaga.
- e. Penjualan tiket pada Pelabuhan penyeberangan Merak, pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dengan ketentuan:
 1. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
 - a) Sebelum periode masa arus mudik:
 - 1) menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk keberangkatan pada Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler; dan
 - 2) membuka layanan penjualan tiket melalui aplikasi Ferizy dengan ketentuan Kendaraan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan mobil barang golongan VII pada Pelabuhan Ciwandan.
 - b) Periode masa arus mudik:
 - 1) menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak untuk keberangkatan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat dengan ketentuan golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, golongan III, mobil barang golongan Vb dan mobil barang golongan VIb pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler;
 - 2) membuka layanan penjualan tiket melalui aplikasi Ferizy dengan ketentuan golongan I (sepeda), Kendaraan bermotor golongan II, Kendaraan bermotor golongan III, Kendaraan mobil barang golongan Vb dan mobil barang golongan VIb yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Ciwandan; dan

- 3) memberlakukan tarif satu harga (single tarif) menjadi tarif reguler pada pelabuhan penyeberangan Merak mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat.
- c) Periode masa arus balik:
 - 1) Tujuan Sumatera
menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Merak pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler untuk keberangkatan pada Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII, mobil barang golongan IX dan mobil barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih.
 - 2) Tujuan Jawa
 - a. menghentikan layanan penjualan tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni untuk keberangkatan pada Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan ketentuan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Dermaga Eksekutif dan Dermaga Reguler; dan
 - b. memberlakukan tarif satu harga (single tarif) menjadi tarif reguler pada pelabuhan penyeberangan Bakauheni mulai Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
2. PT Bandar Bakau Jaya (BBJ):
 - a) Sebelum periode masa arus mudik
 - 1) Tujuan Sumatera
membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara – Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu

setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat; dan

2) Tujuan Jawa

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada pada hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat.

b) Periode arus Mudik

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 15.00 waktu setempat;

c) Periode masa arus balik:

1) Tujuan Sumatera

membuka layanan penjualan tiket terhadap kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara (Lintasan Bojonegara - Muara Pilu) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

2) Tujuan Jawa

membuka layanan penjualan tiket terhadap pengalihan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb dan kendaraan angkutan barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA pada Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu (Lintasan Muara Pilu - Bojonegara) dengan ketentuan untuk keberangkatan pada hari Senin, 23 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai

dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

- f. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket, dan sebagai *buffer zone* paling sedikit meliputi:
 1. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan di *rest area* KM 43 A dan KM 68 A , pada ruas jalan tol Tangerang – Merak, lahan PT Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas dan pemanfaatan area parkir Pelabuhan Indah Kiat;
 2. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), pemeriksaan tiket, dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu dilakukan di *rest area* KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sedangkan pada ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, area pelabuhan terminal khusus PT. Sumur Makmur Abadi dan area parkir jalan lintas timur sumatera KM 2 di depan pintu gerbang PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu; dan
 3. Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukkan area tunggu kendaraan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bersama – sama dengan pihak terkait dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas.
- g. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 1. Pelabuhan penyeberangan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak); dan
 2. Pelabuhan penyeberangan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).
- h. Apabila terjadi kelebihan penumpang di atas kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, guna mendukung kelancaran selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2026 / 1447 H akan menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan.

KETIGA BELAS

: Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Gilimas dan Dermaga Bulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dengan ketentuan:

a. pengaturan pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Gilimas dan Dermaga Bulusan:

1. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Penyeberangan Gilimanuk mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat:

- a) penumpang dan kendaraan bermotor yang akan melalui Pelabuhan Ketapang ataupun Pelabuhan Gilimanuk diprioritaskan untuk pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, mobil barang golongan IVb, kendaraan bermotor golongan Va, kendaraan bermotor golongan VIa sedangkan untuk mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX dilakukan pembatasan pengangkutan serta tidak menjadi prioritas;
- b) dermaga *Movable Bridge* (MB) diutamakan untuk pejalan kaki, golongan I (sepeda), kendaraan bermotor golongan II, kendaraan bermotor golongan III, kendaraan bermotor golongan IVa, kendaraan bermotor golongan Va, dan kendaraan bermotor golongan VIa;
- c) dermaga *Landing Craft Mechanized* (LCM) diutamakan untuk mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX;
- d) seluruh kendaraan mobil barang golongan IVb, mobil barang golongan Vb, mobil barang golongan VIb, mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan melalui Pelabuhan Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan;

- e) Dermaga Bulusan dapat dipergunakan sebagai dermaga untuk mendukung kegiatan bongkar/muat kendaraan dari/dan ke kapal apabila terjadi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang; dan
 - f) terhadap kendaraan mobil barang golongan VII, mobil barang golongan VIII dan mobil barang golongan IX yang akan menuju Nusa Tenggara Barat atau sebaliknya dapat memanfaatkan atau melalui trayek laut Tanjung Wangi – Gilimas dan/atau Lintas Penyeberangan Jangkar – Lembar.
2. dalam rangka memecah kepadatan atau antrean dilakukan pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang dengan pengurangan kuota melalui pembelian tiket *online* pada aplikasi Ferizy;
 3. penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2026 (Tahun Baru Saka 1948):
 - a) hari Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Ketapang; dan
 - b) hari Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 waktu setempat sampai hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 waktu setempat pada Pelabuhan Gilimanuk.
 4. Pemberlakuan pola operasi kapal Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk pada saat kondisi padat mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
 5. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk kendaraan penumpang dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 - a) Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Ketapang:
 - 1) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di *rest area* Grand Watudodol jalan raya Pantura Banyuwangi – Situbondo; dan
 - 2) tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan.

- b) Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* menuju Pelabuhan Gilimanuk:
 - 1) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk jalan raya Denpasar – Gilimanuk; dan
 - 2) tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk khusus Sepeda Motor.
 - b. Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*), *screening ticket* dan sebagai *buffer zone* untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju dari/ke Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Tanjung Wangi dapat dilakukan pada lokasi paling sedikit meliputi:
 - 1. Tujuan Pelabuhan Ketapang:
 - a) dari arah Situbondo:
 - 1) Lapangan Gudang PT Pusri di area Pelabuhan Tanjung Wangi;
 - 2) Terminal Sritanjung.
 - b) dari arah Jember di lapangan Parkir Dermaga Bulusan.
 - 2. Tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk:
 - a) Terminal Kargo;
 - b) UPPKB Cekik; dan
 - c) Ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk;
 - d) PDC Gilimanuk PT Agung Automall; dan
 - e) Gudang Utama Suzuki Bali.
 - 3. Tujuan ke Pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang dan eks TUKS PT Pusri; dan
 - 4. Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan pada *buffer zone* ataupun titik lainnya yang diperuntukkan area tunggu kendaraan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bersama – sama dengan pihak terkait dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas.
 - c. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan:
 - 1. Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); dan
 - 2. Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

- d. Penutupan layanan operasional angkutan penyeberangan Padang Bai – Lembar dalam rangka perayaan hari Suci Nyepi 2026 (Tahun Baru Saka 1948):
1. Hari Rabu, 18 Maret 2026 pukul 21.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 01.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Lembar; dan
 2. Hari Kamis, 19 Maret 2026 pukul 04.00 waktu setempat sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 pukul 11.30 waktu setempat pada Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai.

- KEEMPAT BELAS : Pembagian golongan kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS dan Diktum KETIGA BELAS sebagai berikut:
- a. Golongan I: sepeda;
 - b. Golongan II: sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III: sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter kubik) dan kendaraan roda tiga;
 - d. Golongan IVa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
 - e. Golongan IVb: Mobil barang berupa mobil, bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
 - f. Golongan Va: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
 - g. Golongan Vb: mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
 - h. Golongan VIa: kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
 - i. Golongan VIb: mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
 - j. Golongan VII: mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
 - k. Golongan VIII: Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik

berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan

1. Golongan IX: Mobil barang (truk) tronton, Mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

KELIMA BELAS

: Pengaturan pemanfaatan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang - Banten) Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Bakauheni), Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (Cilegon), Pelabuhan Panjang (Lampung) dan pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS dan Diktum KETIGA BELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEENAM BELAS

: Pengaturan penundaan keberangkatan kapal karena kondisi cuaca buruk/ekstrem dan keselamatan pelayaran serta perhatian tambahan untuk kapal yang mengangkut Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLB) dengan ketentuan:

- a. Dalam hal terdapat informasi atau peringatan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca buruk atau kondisi alam yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran, syahbandar atau pejabat berwenang wajib menunda keberangkatan kapal;
- b. Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, kapal, dan muatan;
- c. Setiap penundaan atau perubahan jadwal wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan calon penumpang melalui posko pengendalian, media resmi, serta kanal komunikasi lainnya;
- d. Operator kapal, petugas pelabuhan, dan seluruh unsur terkait di pelabuhan wajib mematuhi instruksi syahbandar atau pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam hal terjadi penundaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wajib segera berkoordinasi dengan Operator Pelabuhan, Balai

Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah untuk pengaktifan *buffer zone* atau penerapan penundaan perjalanan (*delaying system*) guna mencegah penumpukan kendaraan serta menjamin kelancaran arus lalu lintas, dengan pengaturan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, termasuk langkah pembatasan dan penutupan penjualan tiket oleh Operator Pelabuhan apabila kondisi kepadatan sudah melampaui kapasitas lapangan parkir pelabuhan; dan

- f. Setiap pemilik kendaraan listrik yang akan menggunakan kapal penyeberangan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penanganan Kapal Berbendera Indonesia yang Melakukan Pengangkutan Kendaraan Elektrik, antara lain sebagai berikut:
 1. Memastikan daya baterai kendaraan berada pada tingkat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan daya baterai berada di bawah batas aman maksimum yaitu di bawah 50% (lima puluh persen);
 2. Memastikan baterai kendaraan dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan fisik, kebocoran, ataupun kondisi lain yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran; dan
 3. Menerima dan mematuhi perlakuan khusus pada saat proses pemuatan kendaraan listrik, termasuk penempatan pada area tertentu dengan kapasitas terbatas sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

KETUJUH BELAS : Pengaturan lalu lintas jalan selama pemberlakuan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) dan pengalihan kendaraan bermotor dipasang rambu lalu lintas yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

KEDELAPAN BELAS : Dalam hal terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di dalam pelabuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan situasional, pengelola pelabuhan melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat melaksanakan manajemen operasional kelancaran lalu lintas di dalam pelabuhan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

- KESEMBILAN BELAS : Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, KSOP Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk berkoordinasi dalam penyiapan pelaksanaan penundaan perjalanan (*delaying system*) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas dan kondisi kepadatan pelabuhan penyeberangan.
- KEDUA PULUH : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Rabu, 1 April 2026 pukul 24.00 waktu setempat.
- KEDUA PULUH SATU : Dalam hal kondisi tertentu diperlukan penanganan/pekerjaan di badan jalan, pihak penyelenggara jalan wajib berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah setempat untuk membahas manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
- KEDUA PULUH DUA : Mengalihfungsikan sementara fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai hari Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat, sebagai berikut:
- Provinsi Sumatera Utara:
 - UPPKB Aek Batu;
 - UPPKB Jembatan Merah;
 - UPPKB Dolok Estate Lima Puluh;
 - UPPKB Sibolangit;
 - UPPKB Mambang Muda; dan
 - UPPKB Dolok Parmonangan.
 - Provinsi Sumatera Barat: UPPKB Lubuk Selasih.
 - Provinsi Jambi:
 - UPPKB Jambi Merlung; dan
 - UPPKB Muara Tembesi.
 - Provinsi Sumatera Selatan:
 - UPPKB Merapi;
 - UPPKB Talang Kelapa; dan

3. UPPKB Kertapati.
- e. Provinsi Lampung: UPPKB Way Urang.
- f. Provinsi Banten:
 1. UPPKB Cikande; dan
 2. UPPKB Cimanuk.
- g. Provinsi Jawa Barat:
 1. UPPKB Tomo;
 2. UPPKB Balonggandu;
 3. UPPKB Gentong;
 4. UPPKB Kemang;
 5. UPPKB Losarang; dan
 6. UPPKB Cibaragalan.
- h. Provinsi Jawa Tengah:
 1. UPPKB Wanareja;
 2. UPPKB Ajibarang;
 3. UPPKB Subah;
 4. UPPKB Sarang;
 5. UPPKB Pringsurat;
 6. UPPKB Banyudono;
 7. UPPKB Klepu; dan
 8. UPPKB Tanjung.
- i. Provinsi D.I. Yogyakarta:
 1. UPPKB Kalitirto;
 2. UPPKB Kulwaru; dan
 3. UPPKB Taman Martani.
- j. Provinsi Jawa Timur:
 1. UPPKB Singosari;
 2. UPPKB Guyangan;
 3. UPPKB Trosobo;
 4. UPPKB Trowulan;
 5. UPPKB Widodaren;
 6. UPPKB Watudodol;
 7. UPPKB Widang;
 8. UPPKB Talun;
 9. UPPKB Rejoso;
 10. UPPKB Pojok;
 11. UPPKB Baureno;
 12. UPPKB Kalibaru Manis; dan
 13. UPPKB Klakah.
- k. Provinsi Bali, UPPKB Cekik;
- l. Kalimantan Tengah:
 1. Anjir Serapat; dan
 2. Pasar Panas.

KEDUA PULUH TIGA : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan dapat diperoleh melalui *call center* NTMC Korlantas POLRI: 1500669, *call center* Kementerian Perhubungan: 151, *call center* Kementerian PU: 158, *Command Center* Bina Marga : 082288858884

(*Whatsapp Center*), *Call Center* PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) : 191, *call center* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: 14080, *Call Center* Astra Tol Cipali: 0260-7600600 dan *Call Center* Astra Tol Tangerang-Merak 0254-207878.

- KEDUA PULUH EMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan dan pengaturan penyeberangan, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Pengelola Transportasi Darat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, KSOP Kelas III Tanjung Wangi dan UPP Kelas II Gilimanuk melakukan koordinasi dengan petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas.
- KEDUA PULUH LIMA : Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Angkutan Jalan serta Direktur Sarana dan Prasarana Angkutan, Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kelautan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Penegakan Hukum - Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktur Jalan Bebas Hambatan - Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
- KEDUA PULUH ENAM : Berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH LIMA ditemukentali pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEDUA PULUH TUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas POLRI bersama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait melaksanakan sosialisasi melalui unit kerja dan subsektor masing – masing terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUA PULUH
DELAPAN

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**



Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,**



MUHAMMAD MASYHUD, ST., MT

KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI



**Drs. AGUS SURYO NUGROHO, S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Dr. Ir. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR
 JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
 LAUT, KEPALA KORPS LALU LINTAS
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL
 BINA MARGA
 TENTANG
 PENGATURAN LALU LINTAS JALAN
 SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA
 ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
 ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447
 HJRIAH

SURAT MUATAN BARANG

LOGO PERUSAHAAN		NAMA PERUSAHAAN Alamat Perusahaan Nomor Telpom Perusahaan		SURAT MUATAN BARANG	
No		Jenis Kendaraan			
Tanggal		No Pol Kendaraan			
Pengirim		Penerima			
Telp		Telp			
Packing List					
NO	NAMA BARANG		JML	SATUAN	NILAI BARANG
JUMLAH					
Nilai Ongkos Kirim					
Terbilang					
Sesuai dengan SPK/SI/DO No					
Catatan			Pemberi Tugas	Pengemudi	

Keterangan:
 Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan